

Pusat Inovasi Administrasi Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 5 10110

3868201

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi


Fasilitasi Laboratorium Inovasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari Pimpinan Instansi, ditujukan kepada Kepala LAN RI atau Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Jl. Veteran No. 10, Jakarta 10110

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon fasilitasi menyampaikan surat resmi/permohonan fasilitasi Labinov ditujukan kepada Kepala LAN/Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
2. Pemohon menerima pemberitahuan atau surat balasan kesediaan pemberian fasilitasi Labinov dari Kepala LAN/Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
3. Pemohon melakukan koordinasi dengan Tim PIAN untuk menyepakati dan mengatur agenda tahapan Labinov yang akan dilaksanakan
4. Tim PIAN melaksanakan pemberian layanan fasilitasi Labinov pada Pemohon sesuai Tahapan Labinov yang disepakati
5. Pemohon menerima layanan fasilitasi Laboratorium Inovasi sesuai Tahapan yang disepakati

Waktu Penyelesaian

Pusat Inovasi Administrasi Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 5 10110

3868201

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara / Pusat Inovasi Administrasi Negara

27 Hari kerja

1. Informasi kepastian kesediaan pemberian fasilitasi, paling lama 7 hari kerja setelah surat permohonan diterima (tanggal bukti penerimaan)
2. Dimulainya pelaksanaan fasilitas labinov, paling lama 20 hari kerja setelah diterbitkannya pemberitahuan atau surat balasan kesediaan pemberian fasilitasi Labinov

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Prinsipnya tidak ada biaya, namun pemohon menanggung seluruh biaya UHPD, transportasi dan akomodasi Tim PIAN, sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi Pemohon

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pengembangan Inovasi

Pengaduan Layanan

- lapor.go.id
- Melalui surat resmi ditujukan kepada Kepala LAN atau Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, atau Inspektorat LAN, dengan alamat Jl. Veteran No. 10, Jakarta 10110